

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu terhadap perkara No. 200/Pid.B/2020/PN.Bbu diperoleh data sebagai berikut.

1. Terdakwa

Nama Lengkap : Royadi bin Mujahidin
Tempat Lahir : Negeri Jemanten (Lampung Timur)
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tulung Buyut, Kec. Hulu Sungkai,
Kab.Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

2. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa Royadi bin Mujahidin bersama-sama dengan saksi Agus Setiawan (penuntutan terpisah/*splitsing*) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan

dan mengadili perkaranya, telah melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Tulung Buyut, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara di datangi saksi Agus Setiawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lalu terdakwa mengajak saksi Agus Setiawan untuk mencari burung namun karena tidak mempunyai jaring maka terdakwa bersama saksi Agus Setiawan berangkat kerumah saksi Agus Setiawan untuk mengambil jaring dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tersebut namun sebelum berangkat muncul ide dari terdakwa untuk membegal sehingga terdakwa membawa senjata tajam berupa golok milik terdakwa yang disimpan dirumah.

Bahwa setelah mengambil jaring dirumah saksi Agus Setiawan dan jaring tersebut diletakkan didalam jok motor, terdakwa bersama saksi Agus

Setiawan melanjutkan perjalanan ke arah HTI Register 44 Negara Batin di Simpang Laban untuk memasang jaring burung, akan tetapi tidak jadi dipasang sehingga terdakwa bersama saksi Agus Setiawan memutuskan untuk pulang kerumah terdakwa dan ketika di daerah Pabrik Singkong Coan, terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Setiawan “Gus, kita cari lokak yuk” dan saksi Agus Setiawan menjawab “Lokak apa?” dan terdakwa menjawab “Lokak ngambil motor” dan dijawabnya “Iya” lalu ketika di Jalan Poros Pringgodani Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, terdakwa bersama saksi Agus Setiawan melihat korban Vivin Friskilawati dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario yang berada didepan beriringan satu arah ke Tugu Meriam Kp. Soponyono lalu saksi Agus Setiawan berkata “Adi, itu didepan ada cewe” dan terdakwa menjawab “Iya apa Gus?” lalu saksi Agus Setiawan berkata “Kalau gak percaya kejar aja” dan karena terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi Agus Setiawan, sehingga terdakwa langsung mengejar korban Vivin Friskilawati.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Agus Setiawan menghadang sepeda motor korban Vivin Friskilawati lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai sedangkan saksi Agus Setiawan tetap berdiri diatas sepeda motornya, lalu terdakwa menghampiri korban dan berkata “Turun kamu” namun korban belum mau turun dari sepeda motornya sehingga terdakwa mencabut golok dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke perut korban sambil berkata “Turun kamu, turun kamu” sehingga korban langsung turun dari sepeda motornya dan terdakwa

menaruh golok tersebut ke pinggang sebelah kiri lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik korban dan menghidupkannya serta terdakwa menyuruh saksi Agus Setiawan untuk pulang dan terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi BE 3382 TF warna merah milik korban Vivin Friskilawati tanpa mendapat izin dari pemiliknya tersebut kearah Soponyono Negeri Agung, namun dalam perjalanan dihadang oleh masyarakat dan diamankan sehingga terdakwa dan barang bukti 1 unit sepeda motor dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Setiawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor polisi BE 3382 TF warna merah milik korban Vivin Friskilawati adalah untuk dijual serta akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Agus Setiawan (penuntutan terpisah/splitsing) saksi korban Vivin Friskilawati mengalami rasa takut dan trauma serta kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

3. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

4. Pemeriksaan Alat Bukti dan Barang Bukti

a. Alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum pada saat pemeriksaan di pengadilan, diantara lain adalah.

1) Saksi Korban Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi,

yang dibawah sumpah menerangkan,

- a) Saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Mahkota pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di jalan umum, Jalan Poros Kp. Bhakti Negara, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan.
- b) Dari kejadian tersebut, barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi: BE 3382 TF atas nama Kanti Widyastuti.
- c) Terdakwa bersama Saksi Mahkota melakukan pencurian tersebut dengan cara mengejar dan menghadang sepeda motor yang Saksi bawa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dengan berkata “Turun kamu, turun kamu” sambil menodongkan sebilah pisau/golok ke arah Saksi sehingga Saksi turun dari motor lalu, Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi.
- d) Saksi Mahkota dengan sepeda motornya dan Terdakwa membawa pergi motor milik Saksi Korban dan meninggalkan Saksi Korban.
- e) Kemudian Saksi Korban langsung menelpon suaminya yakni Saksi Nurman Wibowo anak dari (Alm) Made Koper untuk menjemput Saksi. Ketika Saksi Korban

sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia mendengar kabar kalau Terdakwa telah diamankan warga di Pos Polisi Negeri Agung Kab. Way Kanan.

- f) Akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi: BE 3382 TF atas nama Kanti Widyastuti, yang kurang lebih senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
 - g) Mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi: B 3533 BPO, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil bewarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran + 40 cm yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, dan 1 (satu) buah jaket parasut bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih dan abu-abu yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian.
- 2) Saksi Nurman Wibowo anak dari (Alm) Made Koper, yang dibawah sumpah menerangkan,
- a) Saksi Nurman dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Mahkota terhadap istrinya yakni Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi.

- b) Keterangan yang diberikan oleh Saksi Nurman pada intinya sama dengan seluruh keterangan yang diberikannya oleh Saksi Vivin dalam persidangan. Saksi menerangkan bahwa ia di telfon oleh istrinya yang merupakan korban, untuk di jemput di lokasi kejadian. Setelah ia menjemput istrinya, pada saat perjalanan pulang, ia dan istrinya mendengar kabar bahwa Terdakwa dan Saksi Mahkota telah diamankan di Pos Polisi Negeri Agung Kab. Way Kanan.
- 3) **Saksi Mahkota (Agus Setiawan)**, yang dibawah sumpah menerangkan,
 - a) Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi.
 - b) Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di jalan umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan yang korbanya adalah Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi
 - c) Kejadian bermula ketika Saksi dan Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, pergi berboncengan ke arah HTI Register 44

Negara Batin dan sekira pukul 17.30 WIB, tepatnya di Jalan Poros Kp. Bhakti Negara, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan. Saksi melihat ada Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi melintas dengan mengendarai sepeda motor. Akhirnya Saksi dan Terdakwa mengejar lalu menghadang sepeda motor yang Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi bawa, lalu Terdakwa Royadi menyuruh Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi dengan berkata “Turun kamu, turun kamu” sambil menodongkan sebilah pisau/golok ke arah Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi sehingga Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi turun dari motor lalu Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi.

- d) Barang milik Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi: BE 3382 TF atas nama Kanti Widyastuti.
- e) Setelah melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi pergi dengan sepeda motornya, pulang ke rumahnya ke arah Sopoyono, Kec. Negeri

Agung, Kab. Way Kanan dan Lalu Terdakwa membawa pergi motor milik Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi berbeda arah dengan Saksi.

- f) Pada saat di perjalanan pulang Saksi dihadang masyarakat dan ditangkap lalu diamankan di Pos Polisi Polsek Pakuan Ratu, kemudian selang satu hari dari Saksi ditangkap, Terdakwa juga di tangkap oleh Pihak Kepolisian.
 - g) Terdakwa dan Saksi berencana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua.
- 4) Terdakwa di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut.
- a) Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di jalan umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, dengan korban atas nama Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi.
 - b) Kejadian bermula sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara didatangi Saksi Mahkota dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam. Lalu Terdakwa mengajak Saksi Mahkota untuk mencari

burung namun karena tidak mempunyai jaring maka Terdakwa bersama Saksi Mahkota berangkat ke rumah Saksi Mahkota untuk mengambil jaring dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tersebut namun sebelum berangkat muncul ide dari Terdakwa untuk membegal sehingga Terdakwa membawa senjata tajam berupa golok milik Terdakwa yang disimpan di rumah.

- c) Setelah mengambil jaring di rumah Saksi Mahkota, jaring tersebut diletakkan di dalam jok motor. Terdakwa bersama Saksi Anak melanjutkan perjalanan ke arah HTI Register 44 Negara Batin di Simpang Laban untuk memasang jaring burung akan tetapi tidak jadi dipasang sehingga Terdakwa bersama Saksi Mahkota memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa. Ketika di daerah pabrik Singkong Coan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak “Gus, kita cari lokak yuk” dan Saksi Mahkota menjawab “Lokak apa?” dan Terdakwa menjawab “Lokak ngambil motor” dan dijawabnya “Iya”
- d) Kemudian ketika di Jalan Poros Pringgodani Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Terdakwa bersama Saksi Mahkota melihat Korban dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario yang berada

didepan beriringan satu arah ke Tugu Meriam Kp. Sopyono lalu Saksi Mahkota berkata “Adi, itu didepan ada cewe” dan Terdakwa menjawab “Iya apa gus” lalu Saksi Mahkota berkata “Kalau gak percaya kejar aja” dan karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Anak sehingga Terdakwa langsung mengejar Korban.

- e) Kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Mahkota menghadang sepeda motor Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai, sedangkan Korban tetap berdiri di atas sepeda motornya, lalu Terdakwa menghampiri Korban dan berkata “turun kamu” namun Korban belum mau turun dari sepeda motornya sehingga Terdakwa mencabut golok dari pinggang sebelah kiri dan diarahkan ke Korban sambil berkata “Turun kamu, turun kamu” sehingga Korban langsung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa menaruh golok tersebut ke pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor milik Korban dan menghidupkannya serta Terdakwa menyuruh Saksi Mahkota untuk pulang dan Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi: BE 3382 TF warna merah milik Korban tanpa mendapat izin dari

pemiliknya tersebut ke arah Sopyono Negeri Agung.

- f) Dalam perjalanan Terdakwa dihadang oleh masyarakat dan diamankan sehingga Terdakwa dan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor dibawa ke Polsek Pakuan Ratu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat di tangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.
 - g) Terdakwa menyatakan benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi: BE 3382 TF atas nama Kanti Widyastuti sebagaimana yang dihadirkan dipersidangan ini adalah milik Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Mahkota.
 - h) Terdakwa dan Saksi Mahkota berencana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi dua.
- b. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah.
- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BE 3382 TF, Nomor Rangka NHIJF8118BK200781 dan Nomor Mesin JF81E11993961.
 - 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran \pm 40 cm.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam

dengan Nomor Polisi: B 3533 BPO.

- 4) 1 (satu) buah jaket paraust bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih, dan abu-abu.

5. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Royadi Bin Mujahidin bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi: BE 3382 TF, Nomor Rangka: NHIJF81181BK200781 dan Nomor Mesin: JF81E11993961,
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi: B 3533 BPO, Untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil bewarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran + 40 Cm,
 - 4) 1 (satu) unit buah jaket parasut bermotif kotak-kotak warna

kombinasi hitam, putih dan abu-abu, Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

6. Pembuktian Unsur – Unsur Pidana

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa

Unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah orang yang bernama Terdakwa Royadi bin Mujahidin yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum.

- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada

antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemilikinya.

Kata “dengan maksud” adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Sedangkan maksud dari kata “dimiliki” ialah tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilikinya.

Istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, “maksud” tersebut ingin dicapai dengan suatu

cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum.

Berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana telah terjadinya pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB di jalan umum Jalan Poros Kp. Bhakti Negara Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Mahkota terhadap Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi.

Memperhatikan definisi dari unsur ini dan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan memperhatikan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

- c. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa dan Saksi Anak melakukan perbuatannya dengan

dengan cara mengejar dan menghadang sepeda motor yang Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi bawa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi dengan meminta ia turun dari motornya sambil menodongkan sebilah golok ke arah Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi sehingga Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi turun dari motor lalu, Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi.

Saat sebelum kejadian tersebut, diperoleh fakta Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran \pm 40 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Polisi B 3533 BPO untuk mempermudah dirinya melaksanakan perbuatannya yaitu mengambil motor seseorang atau begal. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- d. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah

secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Mahkota dilakukan oleh mereka secara bersama-sama yang mana mereka saling berkerjasama dengan peran Terdakwa adalah yang memiliki ide dan yang mengambil motor milik Saksi Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi dengan menggunakan golok, sedangkan Terdakwa Saksi Mahkota bertugas mengendarai motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi B 3533 BPO. Selain itu, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang yang berhasil diambil dan hasilnya akan dibagi dua bersama Saksi Mahkota

Berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum.

Berhubung semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

7. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Royadi bin Mujahidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*"
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan,
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan,
- e. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi: BE 3382 TF, Nomor Rangka: NHIJF81181BK200781 dan Nomor Mesin: JF81E11993961,
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi: B 3533 BPO. Dikembalikan Kepada Pemiliknya
 - 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok kecil berwarna coklat beserta sarung goloknya dengan ukuran + 40 Cm;
 - 4) 1 (satu) unit buah jaket parasut bermotif kotak-kotak warna kombinasi hitam, putih dan abu-abu. Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

B. Pembahasan

1. Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan No 200/Pid.B/2020/PN. Bbu

Putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk dokumen hukum sebagai wujud hasil dalam proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan. Pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Royadi dan Saksi Mahkota Agus, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pada persidangan, Penuntut Umum menghadirkan saksi yang memberatkan (*de charge*) Terdakwa Royadi, yaitu saksi korban dan saksi. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini merupakan suami dari saksi korban yaitu Vivin, yang pada saat itu ditelfon oleh istrinya untuk menjemputnya setelah motornya dicuri secara paksa di jalan. Hal ini telah sesuai Pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak boleh memutus suatu perkara kecuali terdapat dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Dihadirkannya Royadi dan Vivin sebagai saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi,
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat,
- d. Petunjuk

Selain saksi korban dan saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi (*de charge*) lainnya yaitu Saksi Mahkota (Agus). Saksi Mahkota (Agus) yang juga merupakan Terdakwa dalam tindak pidana ini namun dengan berkas yang terpisah atau *splitsing*.

Kehadiran saksi mahkota dalam persidangan ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif kehadiran Saksi Mahkota (Agus) dalam persidangan ialah penuntut umum dapat dengan mudah melakukan pembuktian dalam memaparkan kronologis kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana Saksi Mahkota Agus Setiawan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tersebut, karena saksi dianggap mengerti dengan pasti kronologi kejadian tersebut. Dampak negatif dari adanya saksi mahkota dalam persidangan ialah kesaksian dari saksi mahkota di ragukan kebenarannya, karena antara Terdakwa dan Saksi Mahkota mempunyai hubungan dengan kasus tersebut, maka dikhawatirkan akan saling menutupi dalam memberikan keterangan. Selain itu apabila terjadi kesepakatan antara mereka dalam memberikan keterangan, sehingga akan semakin menyulitkan Penuntut Umum dalam pembuktiannya. Pada intinya kesaksian yang diberikan oleh Saksi Mahkota Agus Setiawan adalah membenarkan bahwa Saksi Mahkota dan Terdakwa Royadi telah melakukan pencurian dengan kekerasan, dimana Saksi Mahkota memberikan usulan target pada Terdakwa Royadi saat sedang berkeliling mencari target pencurian.

Dalam penggunaan saksi mahkota terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu saksi tersebut tidak dalam satu berkas perkara yang sama dan saksi mahkota hanya ada pada suatu tindak pidana dimana yang pelakunya atau terdakwa lebih dari seorang atau saksi itu adalah salah seorang tersangka/terdakwa dengan peranan paling kecil artinya bukan sebagai pelaku utama. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 pada tanggal 21 Maret 1990 yang membolehkan dipergunakannya saksi mahkota. Namun, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 dan 1592 K/Pid/1994, penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar hak asasi terdakwa.

Jika dilihat proses persidangan di Indonesia masih sering menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian di persidangan. Alasan digunakannya saksi mahkota dalam proses pembuktian di persidangan, karena kurang alat bukti serta sangat sulit mendapatkan saksi pada kasus tertentu seperti pada kasus ini. Pada kasus ini, saat terjadinya peristiwa pencurian hanya ada satu orang yang mengetahui secara langsung dan mengalami sendiri peristiwa tersebut yakni Vivin Friskilawati anak dari Samuel Suhardi yang juga merupakan korban dari perkara ini, sedangkan saksi Nurman tidak melihat secara langsung, namun hanya mendengar dari keterangan saksi Vivin. Sehingga walau sudah terdapat 2 saksi, namun untuk memperkuat keyakinan hakim, digunakanlah saksi mahkota. Hal ini berdasarkan asas pidana *unus testis nullus testis* yang

artinya, “satu saksi dianggap tidak ada kesaksian”, maka dari itu untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, minimal harus ada dua orang saksi, yang bukan hanya sekedar “dua orang” saja, namun juga keterangan yang diberikan dapat meyakinkan hakim dalam memutus.

Digunakannya saksi mahkota oleh Penuntut Umum merupakan salah satu cara untuk mengetahui kronologi kejadian dan fakta – fakta hukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Apabila para terdakwa memberikan keterangan yang salah, maka dengan menjadikan salah satu anggota terdakwa menjadi saksi mahkota atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersangkutan.⁴⁰ Berdasarkan uraian tersebut dalam, kedudukan Agus Setiawan adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Gustav Radbruch jika dilihat dari konsep hukum, terdapat tiga ciri hukum yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan.⁴¹ Jika ditinjau dari rasa keadilan terdakwa, apabila terdakwa lainnya digunakan sebagai saksi mahkota hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia terdakwa tersebut (*asas non self incrimination*) seperti yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 86.

⁴¹ Peradi Tasikmalaya, “Kegunaan Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch” [Kegunaan Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch | DPC PERADI TASIKMALAYA \(peradi-tasikmalaya.or.id\)](https://www.peradi-tasikmalaya.or.id) diakses pada tanggal 17 April 2022, pada pukul 17.21 WIB

dirinya sendiri”.⁴² Hal ini berarti, seseorang (terdakwa) tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya.

Van Kan berpendapat, bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan – kepentingan itu tidak dapat diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya (*self incrimination*). Namun setiap perkara memang harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan hukum yang berlaku.⁴³

Menurut Pasal 52 KUHAP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.⁴⁴ Namun terdapat hak dari terdakwa yang dihilangkan apabila ia dijadikan saksi (saksi mahkota) di dalam perkaranya sendiri. Salah satu sisi sebagai terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, tetapi disisi lain terdakwa sebagai saksi terikat sumpah sesuai ketentuan Pasal 160 KUHAP yang diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena jika diketahui

⁴² Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

⁴³ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) hlm. 44.

⁴⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

keterangan tersebut palsu, akan diancam dengan pidana sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (2) KUHP.⁴⁵

Jika dilihat dari sudut pandang keadilan, Agus Setiawan yang juga merupakan seorang terdakwa, maka hal tersebut adalah tidak adil baginya karena hak ingkar sebagai terdakwa dihilangkan. Di lain sisi, Agus Setiawan juga dihadapkan sebagai saksi yang harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya karena terikat sumpah meskipun ia juga sama-sama sebagai terdakwa dalam perkara lain, tetapi ia tidak memiliki hubungan darah, keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa maka dari itu ia tetap disumpah kecuali apabila ia memiliki hubungan tersebut, maka ia berhak untuk menolak diambil sumpahnya.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap diri terdakwa sepatutnya tetap dilindungi. Asas ini telah lama dikenal dalam hukum di Indonesia, yang sekarang diatur dalam Pasal 8 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemenuhan asas ini dapat diwujudkan dalam proses pembuktian yang seimbang dan menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jika dilihat dari segi kemanfaatan, saksi mahkota memang sangat menguntungkan penuntut umum dalam melakukan pembuktian di pengadilan karena ia juga adalah terdakwa pada perkara lain, yang dengan kekuatan sumpah maka ia dituntut untuk jujur mengungkapkan fakta

⁴⁵ *Ibid.*

peristiwa yang telah terjadi. Meskipun demikian akan melanggar dari ketentuan peraturan hukum yang ada yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994

Walaupun dalam pengaturan yuridis tersebut melarang penggunaan saksi mahkota, namun Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memutus perkara No. 200/Pid.B/2020/PN.Bbu menggunakan saksi mahkota, disebabkan kekurangan alat bukti karena dua orang saksi lain yang dihadirkan oleh penuntut umum merupakan saksi korban dan saksi Nurman yang tidak melihat secara langsung atau mengalami kejadian tersebut, akan tetapi hanya mendengar dari keterangan saksi korban yang juga istrinya.

Jika dilihat dari proses persidangan, saat Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai hal tersebut. Hal ini diduga karena Terdakwa yang tidak di damping oleh penasihat hukum, sehingga tidak mengetahui peraturan hukum mengenai saksi mahkota. Selain itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim juga memperbolehkan penggunaan dari saksi mahkota, maka tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaan saksi mahkota tersebut.

2. Kekuatan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan No. 200/Pid.B/2020/PN.Bbu

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum formil yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembuktian perkara pidana di persidangan. Namun ketentuan mengenai penggunaan saksi mahkota sendiri, tidak diatur oleh KUHAP. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan suatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi, sehingga hakim yang bertindak selaku pembentuk hukum maka keputusannya juga diakui sebagai sumber hukum formal atau dikenal sebagai yurisprudensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 *Aglemene Bepaligen van Wetgeving voor Indonesia*.

Penjatuhan pidana yang telah sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, maka putusan hakim tersebut dianggap sah.

Saat majelis hakim menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian, tentunya hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dengan melihat berbagai aspek, seperti kurangnya alat bukti, dan terdakwa yang di jadikan saksi bukan merupakan terdakwa utama. Apabila saksi mahkota dapat digunakan dalam persidangan, berarti keterangan dari saksi

mahkota telah dinyatakan sah untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi.

Keterangan saksi dianggap sah menurut hukum, apabila ia telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Yang pertama, bahwa saksi adalah orang yang melihat secara langsung, mendengar ataupun mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua, bahwa saksi telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan ketika memberikan sumpah maupun keterangannya tidak dibawah tekanan dalam artian saksi tersebut dalam keadaan bebas dan sadar. Yang terakhir, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan tersangka atau terdakwa. Ketika orang tersebut telah memenuhi persyaratan diatas, maka ia dan keterangannya dapat dianggap sah di depan hukum.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini, kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota Agus Setiawan yang merupakan terdakwa dalam perkara lain telah memenuhi unsur diatas. Dimana ia adalah orang yang turut serta dalam peristiwa pencurian tersebut yang memberikan usulan target pencurian. Meskipun pada saat kejadian, ia tidak ikut mengancam dalam melakukan pencurian.

Di dalam persidangan, Agus Setiawan diperiksa sebagai saksi dan telah disumpah. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP, apabila seorang saksi telah berada di bawah sumpah, maka keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggung

jawabkan. Dalam hal ini kekuatan alat bukti saksi diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim yang akan dipergunakan dan dipertimbangkan atau tidak. Dalam hal ini, saksi mahkota tidak memiliki hubungan apapun dengan para terdakwa hanya sebatas teman.

Jika dilihat dari prespektif kesesuaian putusan hakim dengan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori hukum, merupakan penjabaran mengenai konsep hukum modern yang dapat dikategorikan sebagai hukum yang “formal-rasional” atau “*logically formal rational*”. Dalam kategori ini aturan-aturan hukum dinyatakan secara jelas dan diikuti, dengan demikian konsekuensinya adalah prediktibilitas tinggi dalam pembentukan putusan (*high predictability in decision-making*) sebab dalam konteks kriteria yang memiliki derajat rasional, maka putusan – putusan pengadilan didasarkan pada aturan-aturan yang ada dan tidak ambigu.

Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan No. 200/Pid. B/2020/PN.Bbu yang mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Royadi, dalam pertimbangan majelis hakim pada fakta di persidangan mengakui dan menggunakan keterangan dari saksi mahkota Agus Setiawan. Penggunaan saksi mahkota ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai saksi, diantaranya Agus Setiawan adalah orang yang mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, karena ia sendiri juga terlibat dan menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.

Saat Penuntut Umum menghadirkan Agus Setiawan sebagai saksi, tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Majelis Hakim serta diperkuat dalam pertimbangan pada putusan Majelis Hakim yang menggunakan keterangannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka keterangan yang di berikan saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah.